



**PUTUSAN**

Nomor 0266/Pdt.G/2017/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kota Banjar, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Riswan Kuswandi, S.H. Advokat/penasehat hukum yang berkantor di Kota Banjar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2017 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor XXXXX tertanggal 11 April 2017, sebagai Pemohon;  
melawan

TERMOHON, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Februari 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0266/Pdt.G/2017/PA.Bjr tanggal 20 Februari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 06 Juli 2012 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tertanggal 13 Pebruari 2017;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah bawaan Termohon di alamat Termohon tersebut di atas dan tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah berumah tangga 3 tahun 9 bulan lamanya sejak awal bulan April 2016 mulai timbul permasalahan yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau diajak berumah tangga ditempat tinggal Pemohon begitu juga sebaliknya;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan April 2016 dimana antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai dengan sekarang yang mana Pemohon sekarang tinggal di Lingk. Siluman RT.028 RW.013 Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar;
5. Bahwa sejak berpisah sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;
6. Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan dengan Termohon karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan baik kepada keluarga maupun Pemuka Agama, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 (1) UU No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu yang kesatu terhadap Termohon.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya dan Termohon menghadap ke persidangan;

Bahwa kemudian majelis hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang baik akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, ditempuh pula upaya mediasi dengan menunjuk Nadimin, S.Ag.,M.H., Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar sebagai mediator, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tertanggal 27 April 2017, upaya damai melalui mediasi juga tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberikan tambahan keterangan sebagai berikut :

- Benar pada bulan April 2015 ada perselisihan, waktu itu Termohon sakit dan harus dirawat di Rumah Sakit selama 5 (lima) hari, setelah Termohon pulang ternyata Pemohon sudah tidak ada di rumah;
- Benar sejak akhir April 2016 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah, tepatnya 10 (sepuluh) hari setelah Termohon sembuh, Termohon menjemput Pemohon akan tetapi anak Pemohon tidak mengijinkan Termohon untuk membawa Pemohon dan berkata "biarkan Pemohon diurus oleh anak Pemohon dan Termohon diurus oleh anak Termohon", sejak itu Termohon malu untuk ke rumah Pemohon, dan sejak itu tidak pernah bertemu lagi dengan Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, tetapi Termohon memohon hak-hak Termohon dipenuhi, yaitu mut'ah, nafkah iddah dan nafkah tertinggal (madliyah) selama 9 (sembilan) bulan yang totalnya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan jawaban Termohon, sedangkan terhadap tuntutan Termohon/gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah tertinggal, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat rekonvensi tidak sanggup untuk memberikan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah tertinggal (madliyah) selama 9 (sembilan) bulan kepada Penggugat rekonvensi, dengan jumlah total sebagai mana tuntutan Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kondisi Tergugat rekonvensi sudah sangat tua dan sakit-sakitan, dan sedang menjalani berobat jalan, sehingga gaji pensiunan Tergugat rekonvensi pun tidak cukup untuk biaya pengobatan tersebut;
- Bahwa sekarang Tergugat rekonvensi dirawat oleh anak-anak Tergugat rekonvensi dan untuk kebutuhan sehari-hari dibantu anak-anaknya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat rekonvensi tersebut, Penggugat rekonvensi telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonvensinya, demikian juga dengan Tergugat rekonvensi telah mengajukan duplik dalam rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa pada sidang tanggal 22 Juni 2017, kuasa Pemohon menyatakan bahwa Pemohon telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/80/Kel.Ptrmn/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pataruman, Kecamatan Pataruman Kota Banjar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon membenarkan bahwa Pemohon telah meninggal dunia;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kuasa Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Kematian yang dikelurakan oleh Kelurahan Pataruman Nomor 474.3/80/Kel.Ptrmn/VII/2017 tanggal 21 Juni 2017, bahwa Pemohon prinsipal telah meninggal dunia pada Hari Senin tanggal 19 Juni 2017, maka sesuai Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur dan oleh karenanya gugatan Penggugat rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1.-----Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim, yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh Dra. Atin Hartini sebagai Ketua Majelis, Zulhery Artha, S.Ag., M.H. dan Siti Alosch Farchaty, S.H.I.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Atin Hartini

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Siti Alosch Farchaty, S.H.I.

Panitera Pengganti

Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 40.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 210.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp. 291.000,00